

ANALYSIS OF DIVORCE CASES IN THE BATUSANGKAR RELIGIOUS COURTS IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 23 OF 2004 CONCERNING THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE

ANALISIS PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Sri Wulandari^{1*}, Eficandra¹, Amri Effendi¹, Nurul Aini Octavia¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence:

sriwulandari@gmail.com

Received: 03-05-2024

Revised: 03-06-2024

Accepted: 21-08-2024



Abstract: This research examines forms of domestic violence and the considerations of judges at the Batusangkar Religious Court in deciding divorce cases and judges' considerations in divorce cases from the perspective of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The type of research used in writing this thesis is a qualitative approach. The results of the first research, forms of domestic violence in divorce cases. Second, the consideration of the judge at the Batusangkar Religious Court in deciding a divorce case, one party leaving the other party for 2 (two) consecutive years, a prison sentence of 5 (five) years, the husband violating the divorce agreement. The three judge's considerations regarding divorce cases are seen from the perspective of Law Number 23 of 2004.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam memutus perkara perceraian dan pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian dilihat perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini pendekatan kualitatif. Hasil penelitian pertama, bentuk KDRT dalam perkara perceraian, Kedua pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam memutus perkara perceraian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, hukuman penjara 5 (lima) tahun, suami melanggar taklik talak. Ketiga pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian dilihat dari perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Keywords: Case Analysis, Divorce, Law Number 23 of 2004

Introduction

Tingginya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama mengindikasikan banyaknya alasan-alasan perceraian yang dijadikan senjata oleh pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Kenyataannya dalam putusan Pengadilan Agama Batusangkar banyak perceraian yang disebabkan oleh alasan yang terindikasi kekerasan dalam rumah tangga, pada tahun 2022 ada enam ratus dua (602) perkara perceraian, seratus empat puluh

tiga (143) cerai talak dan empat ratus empat lima (445) cerai gugat, dan empat belas (14) *unpublis* yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Batusangkar, banyak kasus perceraian yang dilakukan oleh salah satu pihak suami atau istri atau keduanya yang memiliki alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama cerai gugat yang permohonan tersebut dilakukan oleh istri.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Syaiful Fahri (2015) yang berjudul Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Membahas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kota Makassar. Azwar Rosyad Habibie (2019) yang berjudul Perceraian disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk). Alhadi Muhammad Akbar (2022) yang berjudul Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang. M. Andy Raihan (2014) yang berjudul Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah tangga. Dari Keempat, studi tersebut belum ada yang membahas secara khusus tentang perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Batusangkar yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk mengajukan kekerasan dalam rumah tangga.

Studi ini hendak mengungkap tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk menjawab hal tersebut maka di temukan terlebih dahulu bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam memutus perkara perceraian dan pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian dilihat dari perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Studi ini penting dilakukan mengingat bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang ada dalam rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi rumah tangga. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Literature Review

Perceraian merupakan putusnya hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Putusnya hubungan misalnya meninggal dunia salah satu pihak atau keduanya, hubungan perkawinan suami dengan istri dapat putus atau bercerainya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diikat dengan tali perkawinan (Al-Muqaddas, 2017). Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan (Syayid Sabit, 2008). Putus perkawinan adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang pernah menjadi sepasang suami istri (Elimartati, 2013). Perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974. Dasar hukum perceraian terdapat dalam QS. an-Nisā ayat 20-21, QS. al-Baqarah ayat 229, QS. ath-Thalaq ayat 1-2, dan QS. ath-Thalaq ayat 6 (Depertemmen Agama RI, 2002). Macam-macam perceraian cerai yang inisiatifnya dari suami yaitu biasa disebut dengan talak dan cerai yang inisiatifnya dari istri yaitu khuluk atau cerai gugat (Syarifuddin, 2006). Sebab putusnya perkawinan, Putusnya perkawinan atas kehendak Allah (kematian), atas kehendak suami (cerai talak) atas kehendak istri (cerai gugat), putusnya perkawinan atas kehendak pengadilan Syarifuddin, 2006).

Kata kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kekerasan fisik atau barang orang lain (Erniati, 2015). Kekerasan rumah tangga menurut undang-undang kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran atau perampasan kemerdekaan

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang biasa terjadi jika di dalam rumah tangga dimana relasi antara pelaku dan korban seperti suami terhadap istri (Hardani et al., 2010). Kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan hak asasi manusia, Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan suami diatur dalam Pasal 356 ayat 1 KUHP, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/Perempuan, Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kejahatan dari kekerasan rumah tangga sudah merupakan suatu yang rahasia, dianggap sesuatu yang sifatnya pribadi dan bukan merupakan masalah sosial. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Studi ini penting dilakukan mengingat bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang ada dalam rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi rumah tangga. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Method

Jenis penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Pengadilan Agama Batusangkar. Sumber data berasal dari laporan dan dokumen perihal perceraian dalam bentuk putusan dan salinan putusan, dengan melakukan wawancara dan observasi dimana wawancara akan dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Batusangkar. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis data model miles dan Huberman. Penjaminan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas, perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi kasus naratif, dan menggunakan bahan referensi.

Results and Discussion

Perceraian merupakan putusannya ikatan dalam hubungan suami istri, berarti putusannya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Hubungan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Hal yang dapat menyebabkan putusannya perkawinan adalah talak dan cerai gugat. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri. Berikut data perceraian yang diajukan oleh istri dan pertimbangan hukum pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar pada tahun 2022 terdapat 445 (empat ratus empat puluh lima) perkara cerai gugat, 26 (dua puluh enam) perkara yang pertimbangan hukumnya pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut”, 1 (satu) perkara yang pertimbangan hukumnya pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) perkara yang pertimbangan hukumnya pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan 1 (satu) perkara yang pertimbangan hukumnya pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “suami melanggar taklik talak (PP Nomor 9 Tahun 1975).

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam memutus perkara perceraian. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Perkara Perceraian dan Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam memutus perkara perceraian adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik berupa menyakiti tubuh korban, kekerasan psikis berupa berkata-kata kasar, dan selingkuh, penelantaran rumah tangga berupa kurang bertanggung jawabnya Tergugat terhadap Penggugat dalam hal nafkah. Pertimbangan hakimnya berdasarkan fakta dan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 (b), (c), dan (f) jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (b), (c), (f) dan (g) dan bukti yang menguatkan. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam Memutus Perkara Perceraian sebagai berikut:

- a. Pasal 39 ayat 2 (dua) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- b. Pasal 39 ayat 2 (dua) huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- c. Pasal 39 ayat 2 (dua) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- d. Pasal 39 ayat 2 (dua) huruf (g) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar taklik talak

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dilihat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinan itu bukan saja ikatan antara seseorang dengan orang lain, namun ikatan perkawinan itu merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan galizan*). Hal ini sejalan dengan ungkapan yang disampaikan oleh Nuruddin dan Tarigan yang mengatakan bahwa "Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan galizan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud. Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan".

Suatu perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian yang terkait disini adalah perceraian yang terjadi karena istri menggugat cerai suaminya karena si suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Islam pada prinsipnya perceraian itu adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian). (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak atau perceraian adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bukanlah hal yang baru bagi sebagian Hakim Pengadilan Agama, karena dalam menyelesaikan perkara perceraian ada sebagian Hakim Pengadilan Agama yang mengintegrasikan atau memasukkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ke dalam konsideran Putusannya. (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004).

Kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Apabila Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijadikan sebagai salah satu bahan untuk menganalisa putusan, maka seorang hakim dalam memberikan pertimbangan hukum ketika memutuskan perkara, tentunya tidak melupakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 1989 dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rujukan pertama di Pengadilan Agama. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bagaimana kearifan seorang hakim dalam memutus perkara dengan tidak cenderung menempatkan korban sebagai pihak yang turut andil dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Empati dan pemahaman hakim benar-benar nampak atas situasi yang terjadi melalui kasus posisi yang dipaparkan.

Hal ini semakin diperkuat dengan peraturan perundang-undangan dan Fiqh yang mempunyai legitimasi keagamaan. Pada kasus di atas penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada Pengadilan Agama dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Misalnya penerapan pasal 5 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (Tergugat) benar-benar melakukan berbagai tindakan kekerasan sebagaimana pertimbangan hakim disebutkan dalam putusan, “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Pertengkaran dan perselisihan terus menerus termasuk kedalam kekerasan psikis yang menyebabkan terganggunya mental seseorang. Hal ini, juga sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian yang terjadi secara terus menerus. Penggunaan Undang-undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan dalam hal ini korban yang berjuang keras untuk mendapatkan haknya. Larangan kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga.

Dengan demikian dari analisis menurut Hukum Perdata, penyebab perceraian karena kekerasan seperti penganiayaan berat merupakan bagian yang terkait dengan kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a dan pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlakuan tidak karena kecelakaan (*non accidental*). Batasan integritas kekerasan fisik sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap istri misalnya penganiayaan yang mengakibatkan adanya luka berat. Penganiayaan terjadi seperti memukul, menendang, membanting istri yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun raga terhadap korban. Kekerasan fisik menyebabkan fisik menjadi objek kekerasan itu sendiri yang dapat ditemukan dari adanya luka-luka terhadap fisik bahkan tidak jarang dapat berakibat fatal seperti kematian.

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dan pasal 7 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis, lebih terkait dengan aspek mentalitas atau psikis seperti timbulnya ketakutan, trauma, stres, merasa diabaikan, dan lain-lain sebagainya kepada korban, khususnya istri. Pasal 9 ayat 1 setiap orang dilarang memelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pasal 9 ayat 2 penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan

ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga sehubungan dengan perceraian sebagai alasan, mempunyai banyak aspek yang saling berkaitan dengan satu sama lain, seperti istri menjadi korban kekerasan oleh suaminya, anak yang menjadi korban kekerasan ayahnya karena mengetahui dan/atau menyaksikan kekerasan kepada ibunya. Hal seperti ini menyebabkan adanya pihak yang menjadi korban kekerasan, dan pihak ini pun perlu mendapatkan perlindungan hukum. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian sehingga dalam prosesnya diperlukan pemisahan sementara waktu, agar tidak berlanjutnya kekerasan tersebut. Pemisahan seperti ini merupakan upaya atau tindakan sementara yang bersifat memberikan perlindungan karena dengan adanya beberapa kekerasan dalam rumah tangga, menjadi bukti peluang terjadinya atau berlanjutnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut tetap terbuka dikemudian hari.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 melihat pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian maka pertimbangan hakim yang pertama pertengkaran yang terus menerus yang di dalamnya terdapat kekerasan fisik, kekerasan Psikis dan penelantaran rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 terindikasi sebagai kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menjadi alasan dikabulkan perceraian dan putusan-putusan di atas. Berdasarkan itu hakim secara tidak langsung telah menerapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini ketika mempertimbangkan perkara perceraian. Cara pandang hakim tentang kekerasan dalam rumah tangga, korban dan pelakunya mengalami perkembangan ke arah yang diharapkan. Perlakuan empati dalam persidangan, penerapan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan umum yang relevan, penguasaan kemampuan analisa psikososial, dan kesediaan para Hakim untuk menangkap setiap dinamika masyarakat merupakan hal yang sangat konstruktif bagi upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya produk hukum yang dilahirkan dengan putusan-putusan yang berkeadilan gender patut untuk dijadikan teladan dan pijakan bagi para Hakim lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan, penyebab pertengkaran disebabkan awalnya karena masalah ekonomi dan tanggung jawab yang sangat kurang oleh suami. Dengan kondisi ekonomi keluarga sangat berkekurangan itulah yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran yang terus berkelanjutan dan bahkan berujung pada kekerasan.

Akibat hukum yang disebabkan oleh perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Batusangkar adalah sesuai ketentuan pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Untuk melakukan perceraian harus ada bukti yang cukup dan alasan yang kuat, bahwa antara suami istri sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Apabila telah tidak ada kecocokan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan gugatan perceraian sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga akibat hukum dari adanya perceraian secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak adanya hubungan suami isteri antara kedua belah pihak.
- b. Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut, jika dalam pernikahannya dikaruniai anak.
- c. Pembagian harta gono gini yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan mereka berlangsung.

Putusan hakim bisa sebagai bentuk perlindungan bagi korban berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 10 huruf a korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dari hasil wawancara dengan informan I menjelaskan:

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, berdasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 di dalam pertengkaran telah terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga, maka secara formal telah terpenuhi alasan perceraian.” (Wawancara dengan Bapak Yengkie Hirawan S.Ag., M.Ag pada tanggal 24 Juli 2023).

Mengenai pertimbangan majelis hakim yang memutus perkara perceraian hakim tidak terlepas dari masalah. Sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan, mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari pada mempertahankan, walaupun mempertahankan rumah tangga dapat mendatangkan kemaslahatan tetapi menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada mencapai maslahat. Sementara itu kemudharatan harus dihilangkan meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan halal namun dibenci Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang keadaannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Maka keputusan majelis hakim merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian tidak terlepas dari kondisi Penggugat dalam melakukan permohonan ke Pengadilan Agama seperti Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga yang berakibat kepada rumah tangga yang tidak rukun dan harmonis. Dari hasil wawancara dengan informan II menjelaskan: “Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun. Dengan kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak lagi mencerminkan sebuah rumah tangga yang harmonis dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka tujuan dari perkawinan itu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, tetapi itu yang tidak mereka dapatkan, maka perceraianlah jalan yang Penggugat pilih. (Wawancara Bapak Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd. pada tanggal 15 Agustus 2023).

Mengenai alasan hakim menjadikan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan, informan III menjelaskan: “Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud dari ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan secara verstek”. (Wawancara dengan Ibuk Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. pada tanggal 11 Agustus 2023). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan diterangkan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Kewajiban dari pemerintah dan masyarakat terdapat pada pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga” Pada pasal tersebut pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban yang sama atas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pencegahan kekerasan oleh pemerintah dan masyarakat dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya juga bisa dengan cara menyelenggarakan sosialisasi, dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan keterangan di atas mengenai cara pemerintah dan masyarakat untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut, pertama; Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pemerintah: merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan sosialisasi, dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Kedua; ketentuan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh menteri. Dan, ketiga; menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pasal (2) (UU No.23 Tahun 2004).

Conclusion

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Batusangkar dalam putusan perkara perceraian disebabkan KDRT, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Perkara Perceraian dan Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam memutus perkara perceraian adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik berupa menyakiti tubuh korban, kekerasan psikis berupa berkata-kata kasar, dan selingkuh, penelantaran rumah tangga berupa kurang bertanggung jawabnya Tergugat terhadap Penggugat dalam hal nafkah. Pertimbangan hakimnya berdasarkan fakta dan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 (b), (c), dan (f) jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (b), (c), (f) dan (g) dan bukti yang menguatkan. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam Memutus Perkara Perceraian.
2. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada pasal 5 berbunyi "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga, penjelasan pasal 5 terdapat pada pasal 6, pasal 7 dan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). Perlindungan terhadap korban terdapat pada pasal 10 huruf a "perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kewajiban dari pemerintah dan masyarakat terdapat pada pasal 11 "pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

References

- Al-Muqaddas, F. 2017. *Pemikiran Satria Efendi M Zein dalam Pembaharuan Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Batusangkar: CV. Landasan Ilmu.
- Akbar, Alhadi Muhammad. 2022. *Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga*. UIN Syarif Kasim. Riau Pekanbaru.
- Depertemmen Agama RI. 2002. *Mushaf Al Qur'an Terjemah*, Jakarta: Kelompok Gema Insani.
- Elimartati. 2013. *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Erniati. 2015. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Palu: MUSAWA.
- Fahri, Andi Syaiful. 2015. *Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. UIN Alauddin. Makasar.

- Habibie, Azwar Rosyad. 2019. *Perceraian disebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. IAIN Palangkaraya. Palangkaraya.
- Hardani, S., Wilaela, Bakhtiar, N., & Hertina. 2010. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Raihan, M. And. 2014. *Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Sabit, S. 2008. *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publising.
- Syarifuddin, A. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Inonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.